



**PUTUSAN**  
Nomor 336/Pid.B/2024/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Leonard Agung Kusprasetyo
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 49/16 Agustus 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Mas Niaga Jl. Dempo Blok a/192 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Leonard Agung Kusprasetyo ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 336/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 336/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penggelapan* ”sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sesuai surat dakwaan Atau Kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar tanda terima BPKB beserta pembayaran kredit (sudah lunas) yang di keluarkan dari PT Sinarmas Multifinance
  - 1 (satu) bundel rekening koran bulan mei 2022 yang di keluarkan oleh Bank BCA atas nama Leonard A.K  
Tetap Terlampira Dalam Berkas Perkara
4. Menetapkan agar terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Yang Mulia Majelis Hakim,

Saya menyusun Nota Pembelaan ini sangat berat dan terbata-bata karena hanya perkara ini yang membebani pikiran saya, pun juga anak saya yang baru saja ditinggal kakaknya ke rahmatullah. Pikiran-pikiran tersebut selalu membayangi saya hamper di setiap hari dan setiap malam. Saya memiliki 2 anak Perempuan, anak Pertama saya bernama Almarhumah Shania Zafira Putri Agung dan anak Kedua Shakilla Shalsabila Putri Agung. Saya memikirkan anak kedua saya yang masih butuh perhatian, bantuan biaya Pendidikan dan penghiburan dari saya sebagai seorang Bapak. Dalam Nota Pembelaan ini saya akan menjelaskan 2 poin. Poin Pertama terkait kondisi yang melatarbelakngi kejadian ini dan Poin Kedua adalah secercah harapan Keadilan untuk saya ;

## 1. Latar Belakang Kejadian

Saya Leonard Agung Kusprasetyo merupakan suami dari Ibu Wunigra selanjutnya disebut saksi dari Pelapor dalam perkara ini telah

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan di Jakarta, pada tanggal 14 September 2013. Pernikahan ini bagi saya merupakan pernikahan kedua setelah sebelumnya bercerai dari istri pertama yakni Ibu Megawati ;

Pernikahan saya bersama Ibu Wunigra kemudian mendapatkan musibah ketika Ibu Wunigra jatuh sakit dan mengharuskan untuk dilakukan rawat inap di Rumah Sakit Umum Hermina Galaxy Kota Bekasi pada tanggal 11 Mei 2022 dan berdasarkan Surat Pernyataan Persetujuan Rawat Inap yang saya tandatangani sebagai suami karena akan dilakukan operasi kepada Ibu Wunigra.

Di saat yang sama kondisi keuangan / ekonomi dari saya dan Ibu Wunigra sedang tidak baik-baik saja. Sementara biaya operasi tidaklah sedikit. Sehingga pada kondisi tersebut, Ibu Wunigra menyarankan kepada saya secara lisan untuk menggadaikan Mobil dengan Nomor Polisi B 2611 KBM / B 508 JES. Dalam kondisi terdesak membutuhkan anggaran untuk biaya rumah sakit, saya pun menyanggupi perintah dan / atau saran dari Ibu Wunigra untuk menggadaikan Mobil tersebut.

Sepengetahuan saya mobil tersebut telah dikuasai Ibu Wunigra selama kurang lebih 3 tahun, hanya saja Mobil tersebut masih menggunakan nama dari pemilik lamanya, yakni saudari Jessica Wirati Mula Budiharga yang selanjutnya disebut Pelapor diketahui merupakan adik kandung dari Ibu Wunigra.

Dalam proses digadaikannya mobil tersebut, saya mendatangi, menghadap dengan Pihak PT. Sinar Mas Multi Finance yang selanjutnya disebut Leasing. Saya kemudian dibantu oleh salah satu karyawan Leasing untuk membantu proses pencairan dana / anggaran pegadaian atas Mobil tersebut. Pada proses pencairan tersebut dugaan kami telah menemui kendala yakni harus dihadiri oleh Ibu Wunigra dan / atau berdasarkan surat kuasa untuk digadaikannya Mobil tersebut. Namun karena Ibu Wunigra tidak bisa hadir oleh karena masih dalam kondisi terbaring di Rumah Sakit maka patut untuk di duga bahwa oleh oknum Karyawan, ditaktisi persoalan tersebut yakni dengan menghadirkan Akte Cerai (Palsu). Dari rangkaian peristiwa di atas kemudian ada banyak persoalan yang saya hadapi.

Leasing tersebut di atas mencairkan dana sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang saya terima dari rekening pribadi bukan rekening leasing. Dana di atas selain membiayai Rumah Sakit Ibu Wunigra sebesar Rp.25.000.000,00 rupiah, juga sebagian dana sebesar Rp.15.000.000,00 rupiah saya gunakan untuk membiayai obat di Rumah Sakit anak saya

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Bks



Almarhumah Shania Zafira Putri Agung yang pada saat itu sedang di rawat. Sisa pencairan duit saya dan Ibu Wunigra merencanakan untuk membayar angsuran leasing dalam setiap bulannya.

Setiap bulan saya mampu membayar angsuran tersebut, hanya saja terhenti setelah Ibu WUnigra ketahuan selingkuh dengan lelaki lain dan menggunakan mobil tersebut dan perkara tersebut sudah naik sampai di PN Jakarta Selatan dengan pasal 284 KUHP. Secara manusiawi saya sebagai laki-laki dan seorang suami pasti kecewa. Hal tersebut membuat saya tidak membayar angsuran lagi dan pihak leasing memutuskan untuk menarik mobil tersebut. Pihak Leasing melakukan mediasi di antara saya dan Ibu Wunigra dengan kesepakatan saya wajib membayar sisa angsuran sebesar Rp.50.000.000,00 rupiah. Saya dan Ibu Wunigra menyanggupi hal tersebut. Hingga akhirnya saya memberikan surat kuasa pengambilan BPKB ke Ibu Wunigra dan leasing mengembalikan surat BPKB tersebut.

Dalam perkara ini saya dituntut melakukan Penggelapan sesuai Pasal 372 KUHPidana dan dituntut 1 (satu) tahun penjara ? apakah ada secercah keadilan untuk saya ?

## 2. Secercah Harapan Keadilan Untuk Saya

Yang Mulia Majelis Hakim,

Tibalah saya menyampaikan akhir dari peldoi ini. Bahwa saya sangat yakin, berdasarkan alat bukti yang sah dalam persidangan bahwa saya sama sekali tidak melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Harapan saya kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar mempertimbangkan secara seksama apa yang telah saya uraikan.

Saya dan tentu keluarga saya, menunggu dijatuhkannya putusan hakim atas perkara ini. Suatu putusan pengadilan yang mencerminkan secercah nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keadilan dan kemanusiaan. Dengan segala kerendahan hati, saya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dengan segala wibawa yang ada padanya berkenan perkara ini diputus dengan amar putusan :

1. Menyatakan saya Leonard Agung Kusprasetyo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan / atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan saya Leonard Agung Kusprasetyo dari dakwaan dan / atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;



3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Demikian Pembelaan (Pledoi) ini saya sampaikan semoga kita semua mendapatkan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Atas kerja sama dan penghiburannya saya haturkan banyak terima kasih;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 atau setidaknya tidaknya dalam bulan Mei 2022, atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di PT Sinarmas Multifinance Cabang Bekasi, Ruko Mega Kalimalang Jalan K.H Noer Ali No ; 27 – 28 Kalimalang Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi , atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO kenal dengan saksi Wunigra sejak tahun 2009 karena saksi Wunigra merupakan istri terdakwa, sedangkan saksi Jessica Wiranti Mula Budiharga merupan ipar terdakwa Leonard Agung Kusprasetyo pada saat itu terdakwa sebagai kepala cabang dan saksi Wunigra sebagai staf administrasi dan berlanjut menjadi sepasang kekasih hingga akhir tanggal 14 September 2013, terdakwa dan saksi Wunigra memutuskan untuk menikah, kemudian pada awal tahun 2022 terdakwa membawa Wunigra ke UGD





RSIA Hermina Galaxy pada saat itu terdakwa membutuhkan biaya berobat namun terdakwa dan saksi Wunigra tidak ada tabungan untuk membayar biaya pengobatan di RSIA Galaxy selanjutnya saksi Wunigra untuk mengagunkan BPKB mobil Toyota Yaris tahun 2016 warna merah metalik No Pol B-508-JES ke leasing Sinarmas Multifinance Cabang Bekasi untuk biaya pengobatan, karena biaya pengajuan tidak langsung cair atau proses maka terdakwa meminjam uang kepada saksi Megawati pada tanggal 13 Mei 2022 saksi Megawati mentransfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2022 mentrasfer kembali sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah terdakwa menerima transfer dari saksi Megawati lalu terdakwa mentrasfer ke rekening RSIA Galaxy untuk biaya operasi pengangkatan kantung empedu saksi Wunigra senilai Rp. 24.807.232,- kemudian pada tanggal 25 Mei 2022 dari hasil mengagunkan BPKB Mobil Yaris Tahun 2016 warna merah metalik lalu terdakwa langsung menggantikan uang saksi Megawati dengan cara mentrasfer senilai Rp. 40.000.000,- dengan perincian Rp. 25.000.000,- untuk ganti biaya pengobatan saksi Wunigra dan uang senilai Rp.15.000.000,- untuk biaya kebutuhan anak anak yang berada di rumah saksi Megawati sedangkan sisanya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membayar angsuran BPKB Mobil Yaris Tahun 2016 warna merah metalik No Pol B-508-JES No Rangka : MHFK29F32G2003512, Nomer Mesin : 2NRX101855 milik saksi Jessica Wirati Mula Budiharga Alamat Jl. Taman Pelangi E 68 Jakamulya Kelurahan Jakamulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, total keseluruhan uang yang diterima terdakwa LEONARD A.K setelah mengagunkan BPKB Mobil Yaris Tahun 2016 No Po B-508-JES di Sinarmas Multifinance Cabang Bekasi sejumlah Rp. 74.952.000,- (tujuh puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh da ribu tupiah) untuk biaya operasi saksi Wunigra dan untuk kebutuhan anak anak terdakwa yang berada di saksi Megawati yang merupakan istri pertama terdakwa;

- Bahwa terdakwa **LEONARD A.K**, setelah mengagunkan BPKB mobil Yaris Tahun 2016 warna merah metalik No Pol B-508-JES No Rangka : MHFK29F32G2003512, Nomer Mesin : 2NRX101855 milik saksi Jessica Wirati Mula Budiharga Alamat Jl. Taman Pelangi E 68 Jakamulya Kelurahan Jakamulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi di Leasing Sinarmas Multifinance Cabang Bekasi kemudian saksi wardoyo

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Bks



melakukan pengecekan dokumen asli diperlihatkan kepada saksi wardoyo selanjutnya saksi wardoyo foto dengan hand phone dan dicek manual via website dengan nomor NIK terdaftar di aplikasi NFC, sedangkan nomor NPWP di cek website pajak one line dengan dokumen saat saksi Wardoyo melakukan pengecekan beberapa dokumen ditemukan copy akte cerai nomor : 4582/AC/2021/PA Bks palsu yang digunakan untuk pengajuan untuk kelengkapan debitur (terdakwa) dan di setuju oleh saksi Tri Pujianta Putra sebagai kepala cabang PT Sinarmas Multifinance Cabang bekasi milik terdakwa kemudian terdakwa menerima uang dari hasil mengagunkan BPKB mobil Toyota Yaris tahun 2016 warna merah metalik No Pol B-508-JES No Rangka : MHFK29F32G2003512, Nomer Mesin : 2NRX101855 milik saksi Jessica Wirati Mula Budiharga Alamat Jl. Taman Pelangi E 68 Jakamulya Kelurahan Jakamulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, mendapatkan uang senilai RRp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Mei 2022, total keseluruhan uang yang sudah terdakwa terima dari PT Sinarmas Multifinance Cabang Bekasi di pergunakan biaya operasi saksi Wunigra untuk pembayaran RSIA Galaxy pada tanggal 13 Mei 2022 sebesar Rp. 10.000.000 ,- (sepuluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 16 Mei 2022 Saksi Jessica melunasi cicilan dan mengambil BPKB Di leasing PT Sinarmas Multinance Cabang Bekasi;

- Bahwa terdakwa **LEONARD AGUNG KUSPRASETYO** telah *menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, dilakukan terdakwa setelah menerima uang hasil dari mengagunkan BPKB Mobil Yaris Tahun 2016 No Pol B-508-JES uang tersebut di pergunakan terdakwa **LEONARD A.K** untuk pembayaran biaya operasi saksi Wunigra Wirati Mula Budiharga pada RSIA Hermina Galaxy pada tanggal 13 Mei 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2022 membayar senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 4.807.232,- (empat juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus tiga puluh sepuluh dua rupiah), di pergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi, sehingga saksi Jessica merasa tertipu selanjutnya saksi Jessica melaporkan terdakwa ke Polres Resor Metro Bekasi Kota untuk*

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*proses lebih lanjut* Bahwa akibat perbuatan terdakwa **LEONARD A.K**, saksi Jessica Wirati Mula Budiharga mengalami kerugian yang di taksir kurang lebih sebesar Rp. 52.775.170,- (*seratus enam puluh lima juta rupiah*) ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **LEONARD AGUNG KUSPRASETYO**, saksi Umroh mengalami kerugian yang di taksir kurang lebih sebesar Rp. 52.775.170,- (*seratus enam puluh lima juta rupiah*)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana ;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa **LEONARD AGUNG KUSPRASETYO** pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 atau setidaknya tidaknya dalam bulan Mei 2022, atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di PT Sinarmas Multifinance Cabang Bekasi, Ruko Mega Kalimalang Jalan K.H Noer Ali No ; 27 – 28 Kalimalang Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi, “*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;*

- Berawal pada tahun 2009 terdakwa **LEONARD AGUNG KUSPRASETYO** dan saksi Wunigra adalah rekan kerja dalam satu Perusahaan dimana pada saat itu terdakwa sebagai kepala cabang dan saksi Wunigra sebagai staf administrasi dan berlanjut menjadi sepasang kekasih hingga akhir tanggal 14 September 2013, terdakwa dan saksi Wunigra memutuskan untuk menikah, kemudian pada awal tahun 2022 terdakwa membawa ke UGD RSIA Hermina Galaxy pada saat itu terdakwa membutuhkan biaya berobat namun terdakwa dan saksi Wunigra tidak ada tabungan untuk membayar biaya pengobatan selanjutnya saksi Wunigra untuk mengagunkan BPKB mobil Toyota Yaris tahun 2016 warna merah ke leasing Sinarmas Multifinance Cabang Bekasi untuk biaya pengobatan, karena biaya pengajuan tidak langsung cair atau proses maka terdakwa meminjam uang kepada saksi Megawati selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2022 saksi Megawati

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Bks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2022 mentrasfer kembali sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah terdakwa menerima transfer dari saksi Megawati lalu terdakwa mentrasfer ke rekening RSIA Galaxy untuk biaya operasi pengangkatan kantung empedu saksi Wunigra senilai Rp. 24.807.232,- kemudian pada tanggal 25 Mei 2022 dana dari hasil mengagunkan BPKB Mobil Yaris Tahun 2016 warna merah metalik lalu terdakwa langsung menggantikan uang saksi Megawati dengan cara mentrasfer senilai Rp. 40.000.000,- dengan rincian Rp. 25.000.000,- untuk ganti biaya pengobatan saksi Wunigra dan uang senilai Rp. 15.000.000,- untuk biaya kebutuhan anak-anak yang berada di rumah saksi Megawati sedangkan sisanya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membayar angsuran BPKB Mobil Yaris Tahun 2016 warna merah metalik No Pol B-508-JES No Rangka : MHFK29F32G2003512, Nomer Mesin : 2NRX101855 milik saksi Jessica Wirati Mula Budiharga Alamat Jl. Taman Pelangi E 68 Jakamulya Kelurahan Jakamulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, total keseluruhan uang yang diterima terdakwa LEONARD A.K setelah mengagunkan BPKB Mobil Yaris Tahun 2016 No Po B-508-JES di Sinarmas Multifinance Cabang Bekasi sejumlah Rp. 74.952.000,- (tujuh puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) untuk biaya operasi saksi Wunigra dan untuk kebutuhan anak-anak terdakwa yang berada di saksi Megawati yang merupakan istri pertama terdakwa;

- Bahwa terdakwa **LEONARD A.K**, setelah mengagunkan BPKB mobil Yaris Tahun 2016 warna merah metalik No Pol B-508-JES No Rangka : MHFK29F32G2003512, Nomer Mesin : 2NRX101855 milik saksi Jessica Wirati Mula Budiharga Alamat Jl. Taman Pelangi E 68 Jakamulya Kelurahan Jakamulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi di Leasing Sinarmas Multifinance Cabang Bekasi kemudian saksi wardoyo melakukan pengecekan dokumen asli diperlihatkan kepada saksi wardoyo selanjutnya saksi wardoyo foto dan dicek manual via website dengan nomor NIK terdaftar di aplikasi NFC, sedangkan nomor NPWP di cek website pajak one line dengan dokumen saat saksi Wardoyo melakukan pengecekan beberapa dokumen ditemukan copy akte cerai nomor : 4582/AC/2021/PA Bks palsu yang digunakan untuk pengajuan untuk kelengkapan debitur (terdakwa) dan di setujui oleh saksi Tri Pujianta Putra sebagai kepala cabang PT Sinarmas Multifinance

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang bekasi milik terdakwa kemudian terdakwa menerima uang dari hasil mengagunkan BPKB mobil Toyota Yaris tahun 2016 warna merah metalik No Pol B-508-JES No Rangka : MHFK29F32G2003512, Nomer Mesin : 2NRX101855 milik saksi Jessica Wirati Mula Budiharga Alamat Jl. Taman Pelangi E 68 Jakamulya Kelurahan Jakamulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, mendapatkan uang senilai RRp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Mei 2022;

- Bahwa terdakwa **LEONARD A.K**, telah mengagunkan atau menggelapkan BPKB mobil Toyota Yaris tahun 2016 warna merah metalik No Pol B-508-JES No Rangka : MHFK29F32G2003512, Nomer Mesin : 2NRX101855 milik saksi Jessica Wirati Mula Budiharga Alamat Jl. Taman Pelangi E 68 Jakamulya Kelurahan Jakamulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, ke Leasing Sinarmas Multifinance Cabang Bekasi “ yang dilakukan terdakwa *memiliki barang BPKB yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain milik saksi Jessica Wirati Mula Budiharga yang ada kekuasaannya bukan karena kejahatan karena penggelapan setelah menerima uang hasil dari mengagunkan BPKB Mobil Yaris Tahun 2016 No Pol B-508-JES uang tersebut di pergunakan terdakwa **LEONARD A.K** untuk pembayaran biaya operasi saksi Wunigra Wirati Mula Budiharga pada RSIA Hermina Galaxy pada tanggal 13 Mei 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2022 membayar senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 4.807.232,- (empat juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus tiga puluh sepuluh dua rupiah), di pergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi, sehingga saksi Jessica merasa tertipu selanjutnya saksi Jessica melaporkan terdakwa ke Polres Resor Metro Bekasi Kota untuk proses lebih lanjut Bahwa akibat perbuatan terdakwa **LEONARD A.K**, saksi Jessica Wirati Mula Budiharga mengalami kerugian yang di taksir kurang lebih sebesar Rp. 52.775.170,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) ;*

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI Jessica Wirati Mula Budiharga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya BPKB Toyota Yaris Tahun 2016 warna merah Metalik No Pol B-508-JES kendaraan milik saksi telah diagunkan oleh terdakwa Leonard Agung Kuprasetyo pada tanggal 25 Mei 2022 di PT Sinarmas Multifinance Cab Bekasi yang beralamat di Ruko Mega Kaimalang Jalan K.H Noer Ali No-27-28 Kalimalang Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, seharga Rp 52.775.170,- (Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Seratus Tujuh Puluh Rupiah) ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO yang telah menggunakan BPKB mobil milik saksi ke leasing Sinarmas Multifinance Cabang Bekasi kemudian saat ini BPKB saksi tebus kembali ;
- Bahwa saksi mengenal sdr. LEONARD AGUNG KUSPRASETYO sejak tahun 2010 karena sdr. LEONARD AGUNG KUSPRASETYO merupakan kakak ipar saksi ;
- Bahwa sdr. LEONARD AGUNG KUSPRASETYO menggagunkan BPKB mobil milik saksi pada tanggal 25 Mei 2022 di PT. Sinarmas Multifinance Cab. Bekasi dengan alamat di Ruko Mega Kalimalang Jl. KH. Noer Ali No. 27-28 Kalimalang Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, yang kemudian saat ini BPKB sudah saksi tebus ;
- Bahwa jenis dan identitas mobil milik saksi yang diagunkan oleh sdr. LEONARD AGUNG KUSPRASETYO ke leasing kemudian saat ini BPKB sudah saksi tebus yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris, Tahun 2016, Warna Merah Metalik, No. Pol : B-508-JES (namun di STNK sudah berubah menjadi B-2611-KBM), Noka: MHFK29F32G2003512, Nosin: 2NRX101855, An : JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA, Alamat : Jl. Taman Pelangi E 68 Jakamulya Kel. Jaka Mulya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi ;
- Bahwa Nomor Polisi di BPKB dan di STNK berbeda dikarenakan saat itu sedang proses ganti plat dan pajak tahunan dimana sesuai system sudah berubah namun BPKB belum dirubah dikarenakan pengurusan harus ke Samsat Polda Metro Jaya, dan itu belum dilaksanakan dari BPKB di agunkan oleh sdr. LEONARD sampai dengan saat ini ;
- Bahwa saksi menebus BPKB mobil milik saksi yang diagunkan oleh sdr. LEONARD AGUNG KUSPRASETYO karena saksi merasa mobil tersebut

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Bks



- adalah milik saksi dan karena ada tekanan ke pihak keluarga dari pihak ketiga (debcollector) dari pihak leasing saksi saat itu mendapat tekanan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO mengagunkan BPKB mobil milik saksi ke pihak leasing tanpa seijin dan sepengetahuan saksi selaku pemilik BPKB tersebut ;
  - Bahwa saksi mempunyai bukti yang melunasi BPKB mobil milik saksi yang diagunkan oleh terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO ke pihak leasing yaitu rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank BCA dan tanda terima BPKB yang dikeluarkan oleh PT. Sinarmas Multifinance ;
  - Bahwa awal kejadian saksi mengenal terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO sejak tahun 2010 dimana pada tahun 2013 terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO menikah dengan kakak kandung saksi yang bernama saksi WUNIGRA CITAKERTI BUDIHARGA. Selanjutnya sejak tahun 2020 saksi bekerja di rumah sedangkan kakak saksi masih bekerja di kantor, oleh karena itu 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris, Tahun 2016, Warna Merah Metalik, No. Pol : B-508-JES milik saksi dipinjam kakak saksi untuk bekerja. kemudian pada akhir tahun 2021 mobil tersebut sudah lunas dan BPKB sudah ada ditangan saksi yang dimana pada bulan Januari 2022 saksi minta tolong ke kakak saksi untuk sekalian mengurus pajak sekaligus ganti plat mobil tersebut. Karena unsur kepercayaan saksi tidak menanyakan kembali urusan BPKB karena kakak saksi pun berkata masih diurus di samsat, namun pada Desember 2022 kakak saksi WUNIGRA CITAKERTI BUDIHARGA;
  - Bahwa sdr. LEONARD AGUNG KUSPRASETYO mendapatkan BPKB mobil milik saksi untuk dijaminkan ke pihak leasing dengan cara diam-diam / tanpa seijin dan sepengetahuan kakak saksi sdr. WUNIGRA CITAKERTI BUDIHARGA ;
  - Bahwa sejak Desember 2022 saksi maupun keluarga saksi tidak mengetahui keberadaan terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO ;
  - Bahwa BPKB dan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris, Tahun 2016, Warna Merah Metalik, No. Pol : B-508-JES, Noka: MHFK29F32G2003512, Nosin: 2NRX101855, An : JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA, Alamat : Jl. Taman Pelangi E 68 Jakamulya Kel. Jaka Mulya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi saat ini ada ditangan saksi dan telah di tebus di PT Sinarmas;
  - Bahwa saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut adalah kakak saksi yang bernama sdr. WUNIGRA CITAKERTI BUDIHARGA ;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami atas kejadian tersebut yaitu uang senilai Rp. 52.775.170,- (lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima setarus tujuh puluh rupiah) sesuai dengan jumlah saat saksi melunasi ke pihak leasing dan tidak ada itikad baik terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO untuk mengganti kerugian yang saksi alami dari sering datangnya debcollector pada Januari 2023 sampai Maret 2023, hingga akhirnya pada tanggal 16 Maret 2023 saksi melunasi cicilan tersebut dan mengambil BPKB di leasing ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. SAKSI WUNIGRA CITAKERTI BUDIHARGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO sejak tahun 2009 karena terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO merupakan suami saksi ;
- Bahwa terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO telah menggunakan BPKB mobil milik saksi Jessica pada tanggal 25 Mei 2022 di PT. Sinarmas Multifinance Cab. Bekasi dengan alamat di Ruko Mega Kalimalang Jl. KH. Noer Ali No. 27-28 Kalimalang Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, yang kemudian saat ini BPKB sudah ditebus ;
- Bahwa jenis dan identitas mobil milik saksi JESSICA yang diagunkan oleh terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO ke leasing PT Sinarmas saat ini BPKB mobil 1 Toyota Yaris, Tahun 2016, Warna Merah Metalik, No. Pol : B-508-JES (namun di STNK sudah berubah menjadi B-2611-KBM), Noka: MHFK29F32G2003512, Nosin: 2NRX101855, An : JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA, Alamat : Jl. Taman Pelangi E 68 Jakamulya Kel. Jaka Mulya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi ;
- Bahwa Nomor Polisi di BPKB dan STNK berbeda dikarenakan saat itu sedang proses ganti plat dan pajak tahunan dimana sesuai system sudah berubah namun BPKB belum dirubah dikarenakan pengurusan harus ke Samsat Polda Metro Jaya, dan itu belum dilaksanakan dari BPKB telah diagunkan oleh terdakwa LEONARD di leasing PT Sinarmas ;
- Bahwa Saksi yang menebus BPKB mobil Toyota Yaris, Tahun 2016, Warna Merah Metalik, No. Pol : B-508-JES (namun di STNK sudah

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Bks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah menjadi B-2611-KBM) tersebut di leasing PT. Sinarmas Multifinance adalah sdr. JESSICA sendiri ;

- Bahwa Saksi dan saksi JESSICA yang menebus BPKB mobil yang diagunkan oleh terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO karena sdr. JESSICA merasa mobil tersebut adalah miliknya dan karena ada tekanan ke pihak keluarga dan dari pihak ketiga (debcollector) leasing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti alasan terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO mengagunkan BPKB mobil milik saksi JESSICA ke pihak leasing PT Sinarmas karena sejak tahun 2019 saksi dan terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO sudah sering terlibat cekcok yang mengakibatkan terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO tidak pernah terbuka ke saksi sebagai istrinya dan perihal pengagunan BPKB tidak seijin dan tanpa sepengetahuan saksi JESSICA ;
- Bahwa Saksi mempunyai bukti bahwa saksi JESSICA yang melunasi BPKB mobil miliknya yang diagunkan oleh terdakwa. LEONARD AGUNG KUSPRASETYO ke pihak leasing yaitu rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank BCA dan tanda terima BPKB yang dikeluarkan oleh PT. Sinarmas Multifinance ;
- Bahwa awal kejadian saksi mengenal terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO sejak tahun 2009 dimana pada saat itu fase perkenalan sampai dengan pacaran hingga akhirnya pada tahun 2013 saksi dan terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO menikah. Selanjutnya sejak tahun 2020 saksi JESSICA bekerja di rumah sedangkan saksi masih bekerja di kantor, oleh karena itu 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris, Tahun 2016, Warna Merah Metalik, No. Pol : B-2611-KBM milik saksi JESSICA saksi pinjam untuk bekerja. kemudian pada akhir tahun 2021 mobil tersebut sudah lunas dan BPKB sudah ada ditangan saksi JESSICA yang dimana pada bulan Januari 2022 saksi JESSICA minta tolong ke saksi untuk sekalian mengurus pajak sekaligus ganti plat mobil tersebut. kemudian karena terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO yang lebih mengerti urusan pajak sekaligus ganti plat mobil, saksi menyerahkan pengurusannya ke terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO dan diketahui juga oleh saksi JESSICA. Karena unsur kepercayaan saksi JESSICA tidak menanyakan kembali urusan BPKB karena memang saksi diberi tahu oleh terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO kalau masih diurus di samsat dan

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu pula yang saksi sampaikan ke sdr. JESSICA, namun pada Desember 2022 saksi dan terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO pisah rumah karena sudah tidak nyaman satu sama lain dan tidak lama setelah itu sejak Januari 2023 beberapa kali debcollector datang ke rumah keluarga saksi yang ternyata BPKB mobil milik saksi JESSICA diagunkan oleh terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO ke PT. Sinarmas Multifinance Cab. Bekasi. Karena hal tersebut saksi JESSICA langsung minta konfirmasi ke saksi apakah saksi mengetahui perihal BPKB di agunkan dan saksi jawab bahwa tidak sama sekali mengetahui kalau BPKB ternyata diagunkan. Selanjutnya saksi JESSICA tidak mau mobil ditarik leasing, lalu saksi JESSICA langsung melunasi dan mengambil BPKB dari pihak leasing ;

- Bahwa terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO mendapatkan BPKB mobil milik saksi. JESSICA dari saksi namun pada saat itu diperuntuhkan untuk pengurusan pajak sekaligus ganti plat mobil tersebut bukan untuk diagunkan oleh terdakwa Leonard A,K
- Bahwa saksi menerangkan bahwa secara negara dan agama saksi dengan terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO masih suami istri dikarenakan proses perceraian sesuai agama saat pernikahan yaitu Khatolik bahwa perceraian itu sangat sulit proses nya karena tidak diperbolehkan dalam agama Khatolik, disamping itu saat ini terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO sudah pindah ke agama sebelumnya yaitu beragama Islam ;
- Bahwa sejak saksi pisah pada bulan Desember 2022 dengan terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO, dari saat itulah saksi tidak mengetahui keberadaan sdr. LEONARD AGUNG KUSPRASETYO ;
- Bahwa BPKB sudah ditebus oleh saksi JESSICA dan saat ini sudah ada di tangan sdr. JESSICA selanjutnya untuk 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris, Tahun 2016, Warna Merah Metalik, No. Pol : B-2611-KBM, Noka: MHFK29F32G2003512, Nosin: 2NRX101855, An : JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA, Alamat : Jl. Taman Pelangi E 68 Jakamulya Kel. Jaka Mulya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi saat ini juga ada ditangan saksi JESSICA ;
- Bahwa saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi sendiri dan pihak PT. Sinarmas Multifinance ;
- Bahwa kerugian yang dialami atas kejadian tersebut yaitu uang senilai Rp. 52.775.170,- (lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima setarus



tujuh puluh rupiah) sesuai dengan jumlah saat saksi JESSICA melunasi ke pihak leasing dan tidak ada itikad baik terdakwa. LEONARD AGUNG KUSPRASETYO untuk mengganti kerugian yang saksi JESSICA alami dari sering datangnya debcollector pada Januari 2023 sampai Maret 2023 ke rumah keluarga saksi, hingga akhirnya pada tanggal 16 Maret 2023 saksi JESSICA melunasi cicilan tersebut dan mengambil BPKB di leasing;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **SAKSI MEGAWATI POOJA NILA W** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi meminjamkan uang kepada terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO pada tanggal 13 Mei 2022 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 16 Mei 2022 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara transfer ;
- Bahwa terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO berkata ke saksi kalau istrinya sedang dirawat di Rumah Sakit dan membutuhkan biaya, oleh karena itu saksi mau memberikan pinjaman uang kepada terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO ;
- Bahwa terdakwa. LEONARD AGUNG KUSPRASETYO mengembalikan uang yang sebelumnya saksi pinjamkan pada tanggal 30 Mei 2022 ;
- Bahwa terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO mengembalikan uang ke saksi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa. LEONARD AGUNG KUSPRASETYO mengembalikan uang ke saksi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dimana kelebihan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diberikan terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO untuk biaya kuliah dan pengobatan anak (hasil pernikahan saksi dengan terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO) ;
- Bahwa saksi dapat membuktikan bahwa saksi meminjamkan uang senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan dipulangkan oleh terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dimana kelebihannya digunakan untuk biaya kuliah dan pengobatan anak yaitu dengan memberikan rekening koran kepada pemeriksa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadian saksi dan terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO kenal sejak 1998 karena pada saat itu status saksi dengan terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO adalah suami istri, kemudian pada tahun 2008 saksi dan terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO berpisah. Selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2022 sdr. LEONARD AGUNG KUSPRASETYO menghubungi saksi dan mengatakan sedang butuh dana karena istrinya sedang dirawat di Rumah Sakit, selanjutnya saksi memberikan pinjaman senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan yang dibutuhkan oleh terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO untuk biaya pengobatan istrinya. kemudian pada tanggal 30 Mei 2022 uang yang saksi pinjamkan pada saat itu dikembalikan oleh terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dimana ada kelebihan senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan kelebihan itu terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO berikan untuk biaya kuliah dan pengobatan anak (hasil pernikahan saksi dengan terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO). Setelah itu saksi tidak ada komunikasi selain kebutuhan anak dengan terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO ;
- Bahwa alasan saksi meminjamkan uang kepada terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada saat itu karena faktor kemanusiaan dimana sdr. LEONARD AGUNG KUSPRASETYO mengatakan istrinya sedang di rumah sakit ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak ingin tahu tentang sakit apa istri terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO pada saat itu, namun sesuai pengakuan terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO pada saat itu istrinya sangat urgent membutuhkan biaya untuk operasi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO mendapatkan uang untuk membayar hutangnya ke saksi, yang penting bagi saksi uang saksi dikembalikan sesuai komitmen awal serta kebutuhan anak tetap di penuhi karena itu tetap menjadi kewajiban terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **SAKSI TRI PUJANTA PUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai debitur di PT. Sinar Mas Multifinance Cab. Bekasi pada saat itu terdakwa Leonard datang ke kantor untuk mengagunkan BPKB mobil (listback) yang diakui milik terdakwa namun berjalannya waktu faktanya BPKB mobil tersebut milik orang lain yang bernama saksi JESSICA ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO dan tidak ada hubungan keluarga, adapun saksi mengetahui terdakwa karena menjadi debitur di PT. Sinar Mas Multifinance Cab. Bekasi saat mengagunkan BPKB mobil toyota Yaris Tahun 2016 ;
- Bahwa terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO menggagunkan BPKB mobil di PT. Sinar Mas Multifinance Cab. Bekasi dengan penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Multiguna pada tanggal 25 Mei 2022 di rumah terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO dengan alamat Perum Mas Naga Jl. Dempo Blok A/192 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, yang kemudian saat ini BPKB sudah ditebus;
- Bahwa jenis dan identitas mobil Toyota yaris yang diakui milik terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO yang BPKB nya diagunkan di PT. Sinar Mas Multifinance Cab. Bekasi yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris, Tahun 2016, Warna Merah Metalik, No. Pol : B-508-JES (namun di STNK sudah berubah menjadi B-2611-KBM), Noka: MHFK29F32G2003512, Nosin: 2NRX101855, An : JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA, Alamat : Jl. Taman Pelangi E 68 Jakamulya Kel. Jaka Mulya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi ;
- Bahwa yang menebus BPKB 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris, Tahun 2016, Warna Merah Metalik, No. Pol : B-508-JES (namun di STNK sudah berubah menjadi B-2611-KBM) tersebut di PT. Sinarmas Multifinance adalah atas nama BPKB yaitu sdr. JESSICA ;
- Bahwa saksi menyebutkan yang menebus adalah sdr. WUNIGRA karena pada saat itu terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO memberi surat kuasa pengambilan BPKB ke sdr. WUNIGRA yang ternyata masih suami istri namun untuk uang pelunasan dari sdr. JESSICA ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO dan saksi WUNIGRA adalah suami istri karena sesuai bukti pengajuan listback ke PT. Sinar Mas Multifinance Cab. Bekasi pada saat itu terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO memberikan akta cerai, yang setelah saksi tanyakan langsung ke saksi WUNIGRA ternyata

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta cerai tersebut adalah palsu karena faktanya masih berstatus suami istri namun sedang proses cerai ;

- Bahwa dalam SOP pengajuan di PT. Sinarmas Multifinance cukup diperlihatkan dokumen asli yang kemudian difoto dan dikembalikan lagi ke pemohon ;
- Bahwa memang dalam permohonan yang diajukan oleh terdakwa. LEONARD AGUNG KUSPRASETYO terdapat akta cerai namun semua berkas dikembalikan ke calon debitur dalam hal ini terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO ;
- Bahwa yang berwenang menyetujui pengajuan dari calon debitur di PT. Sinarmas Multifinance Cab. Bekasi adalah saksi sendiri selaku kepala cabang ;
- Bahwa dalam setiap dokumen yang diajukan tidak dilakukan pengecekan keabsahannya karena tidak ada bagian dari PT. Sinarmas Multifinance mempunyai keahlian tersebut karena jika sudah menunjukkan dokumen asli sudah cukup untuk membuktikan identitas dari calon debitur ;
- Bahwa alasan saksi WUNIGRA menebus BPKB mobil yang diagunkan oleh terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO karena bukti tanggung jawab karena mobil tersebut milik adiknya yang bernama saksi JESSICA;
- Bahwa sesuai pengakuan terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO saat pengajuan di PT. Sinar Mas Multifinance Cab. Bekasi bahwa alasan mengagunkan BPKB karena membutuhkan dana untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa saksi mempunyai bukti bahwa BPKB yang diagunkan oleh terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO di PT. Sinar Mas Multifinance Cab. Bekasi telah lunas yaitu dengan memberikan bukti Print Application Status AR / Nasabah Telah menyelesaikan Masa Kreditnya kepada pemeriksa ;
- Bahwa awal kejadian pada bulan Mei 2022 ada pengajuan dana dengan cara listback BPKB yang diajukan oleh terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO dimana pada saat itu terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO mengajukan dana untuk kepentingan pribadi dengan bukti pengajuan KTP, KK, dan Akta Cerai sebagai identitas pengajunya. Kemudian di survey oleh pihak PT. Sinar Mas Multifinance Cab. Bekasi langsung ke rumahnya yang beralamat di Perum Mas Naga Jl. Dempo Blok A/192 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi. Singkat

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerita pengajuan yang diajukan oleh terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO di setuju oleh PT. Sinar Mas Multifinance Cab. Bekasi dengan total pinjaman pada saat itu Rp. 74.952.000,- (tujuh puluh empat juta sembilan tarus ribu lima puluh dua juta rupiah) ;

- Bahwa berjalannya waktu terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO menunggak selama 3 (tiga) bulan sejak Januari 2023, selanjutnya tim internal PT. Sinar Mas Multifinance Cab. Bekasi melakukan pencarian namun tidak menemukan mobil di rumah terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO namun pada saat itu via telepon terdakwa. LEONARD AGUNG KUSPRASETYO mengaku mobil ada di tangan saksi WUNIGRA, saat itu tim sudah mulai curiga bahwa sesuai aplikasi pengajuan telah cerai dengan saksi WUNIGRA namun diakui mobil saat ini ada di tangan saksi WUNIGRA. Tim dari PT. Sinar Mas Multifinance Cab. Bekasi menemui sdr. WUNIGRA dan menjelaskan kejadian yang terjadi, selanjutnya saksi WUNIGRA kordinasi atas nama BPKB yaitu saksi JESSICA yang ternyata adalah pemilik mobil yang sebenarnya, dan karena sisa hutang akan dilunasi oleh sdr. WUNIGRA dan sdr. JESSICA maka saksi berinisiatif mempertemukan terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO dengan saksi WUNIGRA dan saksi JESSICA dan pada saat itu terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO membuat surat kuasa pengambilan BPKB ke saksi WUNIGRA tertanggal 13 Maret 2023 terjadi pelunasan dengan cara transfer ke virtual account PT. Sinar Mas Multifinance yang dilakukan oleh saksi JESSICA senilai Rp. Rp. 52.775.170,- (lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima setarus tujuh puluh rupiah) dan pada tanggal 16 Maret 2023 BPKB diambil oleh saksi WUNIGRA di PT. Sinar Mas Multifinance Cab. Bekasi ;
- Bahwa PT. Sinar Mas Multifinance Cab. Bekasi tidak ada kerjasama langsung dengan Dukcapil maupun lembaga pemerintahan lainnya sehingga tidak dapat langsung melakukan pengecekan kebenaran identitas, tetapi pihak PT. Sinar Mas Multifinance Cab. Bekasi tetap mengecek ke rumah sesuai identitas yang diajukan dan untuk terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO benar rumah atas nama terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO, atas hal tersebut akhirnya pengajuan di setuju ;
- Bahwa sesuai pertemuan yang saksi rencanakan antara sdr. LEONARD AGUNG KUSPRASETYO dengan sdr. WUNIGRA dan sdr. JESSICA diketahui bahwa PT. Sinar Mas Multifinance Cab. Bekasi mengagunkan

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB mobil dengan cara listback di PT. Sinar Mas Multifinance Cab. Bekasi tanpa seijin dan sepengetahuan sdr. JESSICA sebagai pemilik aslinya ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO ;
- Bahwa BPKB dan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris, Tahun 2016, Warna Merah Metalik, No. Pol : B-2611-KBM, Noka: MHFK29F32G2003512, Nosin: 2NRX101855, An : JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA, Alamat : Jl. Taman Pelangi E 68 Jakamulya Kel. Jaka Mulya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi per tanggal 16 Maret 2023 sudah diberikan ke saksi WUNIGRA dibuktikan dengan TANDA TERIMA penyerahan BPKB ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2009, terdakwa dan saksi WUNIGRA adalah rekan kerja dalam satu perusahaan dimana terdakwa sebagai Kepala Cabang dan saksi WUNIGRA adalah staf admin terdakwa yang kemudian pada 14 September 2013 selanjutnya terdakwa dan saksi WUNIGRA memutuskan untuk menikah ;
- Bahwa benar terdakwa pada awal tahun 2022 saksi WUNIGRA jatuh sakit dan pada bulan Mei 2022 lalu terdakwa bawa ke UGD RSIA Hermina Galaxy, dan pada saat itu membutuhkan biaya yang lumayan besar namun terdakwa dan saksi WUNIGRA tidak ada tabungan untuk membayar biaya pengobatannya ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengagunkan BPKB mobil Toyota Yaris Tahun 2016 ke leasing untuk biaya berobat, karena pengajuan tidak langsung cair (berproses) maka terdakwa berinisiatif meminjam uang ke mantan istri terdakwa yakni saksi MEGAWATI kemudian pada tanggal 13 Mei 2022 ditransfer sebesar Rp. 20.000.000,- lalu pada tanggal 16 Mei 2022 ditransfer sebesar Rp. 5.000.000,- dan langsung terdakwa mentransfer ke rekening RSIA Hermina Galaxy untuk biaya operasi pengangkatan kantung emedu saksi WUNIGRA senilai Rp. 24.807.232,- (dua puluh empat juta delapan ratus tujuh dua ratus tiga puluh dua rupiah). Hingga akhirnya pada tanggal 25 Mei 2022 dana dari hasil mengagunkan BPKB cair tersangka langsung mengganti uang mantan

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Bks



istri tersangka sdr. MEGAWATI, dimana saat itu juga terdakwa mentransfer sebesar Rp. 40.000.000,- dengan rincian Rp. 25.000.000,- untuk ganti biaya pengobatan istri terdakwa dan Rp. 15.000.000,- untuk biaya operasi anak terdakwa saat menikah dengan saksi MEGAWATI, sedangkan sisanya Rp. 10.000.000,- tersangka anggarkan untuk membayar angsuran BPKB tersebut., namun berjalannya waktu terdakwa tidak melanjutkan angsuran BPKB tersebut dikarenakan ada permasalahan rumah tangga antara terdakwa dan saksi WUNIGRA, lalu BPKB mobil ditebus oleh saksi JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA ;

- Bahwa benar terdakwa menggunakan BPKB Mobil Yaris tahun 2016 ke pihak leasing PT. Sinarmas Multifinance Cabang Bekasi tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik BPKB atas nama Jessica Wirati Mula Budiharga ;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi Wunigra sejak tahun 2009 sebagai istri sedangkan dengan saksi Jessica terdakwa kenal sejak tahun 2010 yang merupakan adik kandung dari istri terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa telah mengagunkan BPKB mobil Yaris tahun 2016 warna merah ke pihak leasing PT. Sinarmas Multifinance Cabang Bekasi tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik BPKB mobil, adapun pemilik BPKB mobil adalah sdr. WUNIGRA yang tidak lain adalah istri dari terdakwa yang saat ini sedang proses bercerai namun untuk nama BPKB adalah sdr. JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan dalam proses pengagunan BPKB di PT. Sinarmas Multifinance Bekasi, terdakwa memberi tahu kepada saksi WUNIGRA secara lisan saja karena situasi pada saat itu sdr. WUNIGRA sedang dalam perawatan Rumah Sakit ;
- Bahwa benar yang mengagunkan BPKB terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik BPKB yakni JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA pada tanggal 25 Mei 2022 di PT. Sinarmas Multifinance Cab. Bekasi dengan alamat di Ruko Mega Kalimalang Jl. KH. Noer Ali No. 27-28 Kalimalang Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, oleh terdakwa ke leasing Sinarmas Multifinance Cabang Bekasi adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris, Tahun 2016, Warna Merah Metalik, No. Pol : B-508-JES (namun di STNK sudah berubah menjadi B-2611-KBM), Noka: MHFK29F32G2003512, Nosin: 2NRX101855, An : JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA, Alamat : Jl. Taman Pelangi E 68 Jakamulya Kel. Jaka Mulya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan kalau uang hasil mengagunkan BPKB untuk biaya operasi saksi WUNIGRA di RSIA Hermina Galaxy pada tanggal 13 Mei 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- dan pada tanggal 16 Mei 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- dan Rp. 4.807.232,-;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sesuai dengan bukti rekening koran terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Mei 2022 ;
- Bahwa benar uang yang di terima dari menggadaikan BPKB dipergunakan untuk membayar biaya operasi saksi WUNIGRA, banun sebelum uang hasil mengagunkan BPKN cair dari PT Sinarmas Multifinance, terdakwa terlebih dahulu meminjam uang ke saksi MEGAWATI dan setelah dana turun dari PT. Sinarmas Multifinance langsung kemudian terdakwa bayarkan ke saksi MEGAWATI ;
- Bahwa benar uang dari hasil mengagunkan BPKB di leasing PT. Sinarmas Multifinance Cabang Bekasi adalah untuk biaya operasi saksi WUNIGRA dan untuk biaya operasi anak terdakwa yang berada di saksi MEGAWATI yang merupakan istri pertama terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa mendapat uang dari PT Sinar Multifinance sebesar Rp. 50.000.000,- sesuai dengan rekening koran yang terdakwa dengam totalan Rp. 74.952.000,- adalah berikut biaya admin nya dan tersangka dapat memperlihatkan data perhitungan pelunasan kepada pemeriksa ;
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan dokumen persyaratan untuk pengajuan di PT. Sinarmas Multifinance ke seseorang yang mengaku karyawan PT. Sinarmas Multifinance bernama sdr. YANA;
- Bahwa benar sejak Desember 2022 terdakwa dan sdr. WUNIGRA telah pisah rumah / sudah tidak serumah ;
- Bahwa benar terdakwa sebenarnya sudah mengajukan pembelian atas mobil sdr. JESSICA dengan cara terdakwa berikan uang tunai dan sisanya dicicil namun sdr. JESSICA tidak mau karena sdr. JESSICA ingin penggantian uang bukan pembelian mobil ;
- Bahwa benar BPKB yang terdakwa yang diagunkan di leasing PT. Sinarmas Multifinance Cabang Bekasi saat ini ada ditangan saksi JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA karena sudah ditebus oleh saksi JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar tanda terima BPKB beserta pembayaran kredit (sudah lunas) yang di keluarkan dari PT Sinarmas Multifinance ;
- 2) 1 (satu) bundel rekening koran bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 14 September 2013 terdakwa dan saksi WUNIGRA memutuskan untuk menikah ;
- Bahwa benar terdakwa pada awal tahun 2022 saksi WUNIGRA jatuh sakit dan pada bulan Mei 2022 lalu terdakwa bawa ke UGD RSIA Hermina Galaxy dan pada saat itu membutuhkan biaya yang lumayan besar namun terdakwa dan saksi WUNIGRA tidak ada tabungan untuk membayar biaya pengobatannya ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengagunkan BPKB mobil Toyota Yaris Tahun 2016 ke leasing untuk biaya berobat saksi WUNIGRA, karena pengajuan tidak langsung cair (berproses) maka terdakwa berinisiatif meminjam uang ke mantan istri terdakwa yakni saksi MEGAWATI kemudian pada tanggal 13 Mei 2022 ditransfer sebesar Rp. 20.000.000,- lalu pada tanggal 16 Mei 2022 ditransfer sebesar Rp. 5.000.000,- dan langsung terdakwa mentransfer ke rekening RSIA Hermina Galaxy untuk biaya operasi pengangkatan kantung empedu saksi WUNIGRA senilai Rp. 24.807.232,- (dua puluh empat juta delapan ratus tujuh dua ratus tiga puluh dua rupiah). Hingga akhirnya pada tanggal 25 Mei 2022 dana dari hasil mengagunkan BPKB cair tersangka langsung mengganti uang mantan istri tersangka sdr. MEGAWATI, dimana saat itu juga terdakwa mentransfer sebesar Rp. 40.000.000,- dengan rincian Rp. 25.000.000,- untuk ganti biaya pengobatan istri terdakwa dan Rp. 15.000.000,- untuk biaya operasi anak terdakwa saat menikah dengan saksi MEGAWATI, sedangkan sisanya Rp. 10.000.000,- terdakwa anggarakan untuk membayar angsuran BPKB tersebut, namun berjalannya waktu terdakwa tidak melanjutkan angsuran BPKB tersebut dikarenakan ada permasalahan rumah tangga antara terdakwa dan saksi WUNIGRA, lalu BPKB mobil ditebus oleh saksi JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menggunakan BPKB Mobil Yaris tahun 2016 ke pihak leasing PT. Sinarmas Multifinance Cabang Bekasi tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik BPKB atas nama JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA;
- Bahwa benar JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA merupakan adik kandung dari istri terdakwa;
- Bahwa benar kejadiannya bermula pada bulan Januari 2022 saksi JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA minta tolong ke saksi WUNIGRA untuk sekalian mengurus pajak sekaligus ganti plat mobil tersebut. kemudian karena terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO yang lebih mengerti urusan pajak sekaligus ganti plat mobil, saksi WUNIGRA menyerahkan pengurusannya ke terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO dan diketahui juga oleh saksi JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA. Karena unsur kepercayaan saksi JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA tidak menanyakan kembali urusan BPKB karena memang saksi diberi tahu oleh terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO kalau masih diurus di samsat dan itu pula yang saksi WUNIGRA sampaikan ke sdr. JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA, namun pada Desember 2022 saksi WUNIGRA dan terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO pisah rumah karena sudah tidak nyaman satu sama lain dan tidak lama setelah itu sejak Januari 2023 beberapa kali debcollector datang ke rumah keluarga saksi WUNIGRA yang ternyata BPKB mobil milik saksi JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA diagunkan oleh terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO ke PT. Sinarmas Multifinance Cab. Bekasi. Karena hal tersebut saksi JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA langsung minta konfirmasi ke saksi WUNIGRA apakah saksi WUNIGRA mengetahui perihal BPKB di agunkan dan saksi WUNIGRA jawab bahwa tidak sama sekali mengetahui kalau BPKB ternyata diagunkan. Selanjutnya saksi JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA tidak mau mobil ditarik leasing, lalu saksi JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA langsung melunasi dan mengambil BPKB dari pihak leasing ;
- Bahwa benar terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO mendapatkan BPKB mobil milik saksi JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA dari saksi WUNIGRA namun pada saat itu diperuntukkan untuk pengurusan pajak sekaligus ganti plat mobil tersebut bukan untuk diagunkan oleh terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO ;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang mengagunkan BPKB adalah terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik BPKB yakni JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA pada tanggal 25 Mei 2022 di PT. Sinarmas Multifinance Cab. Bekasi dengan alamat di Ruko Mega Kalimalang Jl. KH. Noer Ali No. 27-28 Kalimalang Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, oleh terdakwa ke leasing Sinarmas Multifinance Cabang Bekasi adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris, Tahun 2016, Warna Merah Metalik, No. Pol : B-508-JES (namun di STNK sudah berubah menjadi B-2611-KBM), Noka: MHFK29F32G2003512, Nosin: 2NRX101855, An : JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA, Alamat : Jl. Taman Pelangi E 68 Jakamulya Kel. Jaka Mulya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi ;
- Bahwa benar uang hasil mengagunkan BPKB untuk biaya operasi saksi WUNIGRA di RSIA Hermina Galaxy pada tanggal 13 Mei 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- dan pada tanggal 16 Mei 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- dan Rp. 4.807.232,-;
- Bahwa benar sesuai dengan bukti rekening koran terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Mei 2022 ;
- Bahwa benar uang yang di terima dari menggadaikan BPKB dipergunakan untuk membayar biaya operasi saksi WUNIGRA, namun sebelum uang hasil mengagunkan BPKN cair dari PT Sinarmas Multifinance, terdakwa terlebih dahulu meminjam uang ke saksi MEGAWATI dan setelah dana turun dari PT. Sinarmas Multifinance langsung kemudian terdakwa bayarkan ke saksi MEGAWATI ;
- Bahwa benar uang dari hasil mengagunkan BPKB di leasing PT. Sinarmas Multifinance Cabang Bekasi adalah untuk biaya operasi saksi WUNIGRA dan untuk biaya operasi anak terdakwa yang berada di saksi MEGAWATI yang merupakan istri pertama terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa mendapat uang dari PT Sinar Multifinance sebesar Rp. 50.000.000,- sesuai dengan rekening koran yang terdakwa dengan total Rp. 74.952.000,- adalah berikut biaya admin nya ;
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan dokumen persyaratan untuk pengajuan di PT. Sinarmas Multifinance ke seseorang yang mengaku karyawan PT. Sinarmas Multifinance bernama sdr. YANA;
- Bahwa benar BPKB yang terdakwa diagunkan di leasing PT. Sinarmas Multifinance Cabang Bekasi saat ini ada ditangan saksi JESSICA WIRATI

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULA BUDIHARGA karena sudah ditebus oleh saksi JESSICA WIRATI

MULA BUDIHARGA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **UNSUR BARANG SIAPA;**
2. **UNSUR DENGAN SENGAJA SECARA MELAWAN HUKUM MEMILIKI BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN;**
3. **UNSUR YANG ADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah adanya subjek hukum yang diajukan di persidangan sebagai pelaku tindak pidana yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang subjek hukum yang diajukan dipersidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, in casu dalam perkara sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang-orang yang mengaku bernama LEONARD AGUNG KUSPRASETYO, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan. Sesuai dengan pemeriksaan dipersidangan bahwa terdakwa membenarkan identitas pada saat diperiksa sehingga dalam perkara ini tidak dapat kesalahan mengenai orang (error in persona);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Bks



melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

**AD. 2. DENGAN SENGAJA SECARA MELAWAN HUKUM MEMILIKI BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN :**

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud “Dengan sengaja” ini Peraturan Perundang-undangan tidak memberikan penjelasan ataupun definisinya, oleh karena itu maka pengertian dengan sengaja tersebut dapat diketahui dari teori-teori yang diberikan oleh para ahli hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut maka dikenal ada 2 (dua) teori, yaitu :

1. Teori Kehendak (Wilstheorie), yaitu dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang :
2. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie), yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau dengan sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya :

Menimbang, bahwa dari dua teori tentang kesengajaan tersebut maka dikenal ada 3 (tiga) tingkatan atau corak kesengajaan yaitu :

1. Dengan sengaja sebagai maksud (dolus directus), yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Dengan sengaja dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan dan 3 (tiga) tingkatan/corak kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud “dengan sengaja”, adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan penggelapan dalam artian pengertian pokok yakni sesuai dengan pendapat R. Soesilo (dalam





bukunya Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal Politiea Bogor 1988 halaman 258) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya ialah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pencuri dan masih harus "diambilnya" sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan ;

Menimbang, bahwa sebagai sebuah ilustrasi bahwa A menemukan uang di jalan lalu diambilnya, jika pada waktu mengambil itu sudah ada maksud (niat) untuk memiliki uang tersebut, maka peristiwa itu adalah pencurian. Apabila pada waktu mengambil itu pikiran A "uang itu akan saya serahkan ke kantor Polisi" dan betul diserahkan maka A tidak berbuat suatu peristiwa pidana, tetapi jika sebelum sampai di kantor polisi timbul maksud untuk memiliki uang itu dan dibelanjakan telah salah karena menggelapkan ;

Menimbang, bahwa dari rumusan penggelapan sebagaimana tersebut di atas, jika dirinci terdiri dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki (zicht toeigenen), sesuatu benda (eenig goed), yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja (opzettelijk), dan penggelapan melawan hukum (wederrechtelijk) ;

Menimbang, bahwa berbeda dengan penggelapan oleh karena objek kejahatan, sebelum penggelapan terjadi benda telah berada dalam kekuasaannya. Perbuatan memiliki adalah aktif, jadi ada wujud konkretnya ;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi (dalam bukunya "kejahatan terhadap harta benda" Bayumedia, halaman 73, Malang, 2003) Pada kenyataannya wujud perbuatan memiliki ada empat kemungkinan yaitu :

1. Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain ;
2. Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap (bukan hilang) atau habis ;
3. Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain ;
4. Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atas benda, dan juga benda tidak lenyap atau habis. Atau benda tidak



menjadi berubah bentuk, melainkan benda digunakan dengan tanpa hak (melawan hukum) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Dengan sengaja' adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkannya dalam perbuatan nyata, dimana antara kesadaran yang timbul dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir tentang akibat yang akan ditimbulkan. Sedangkan yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak. Disamping mengetahui akibat, ia harus tahu bahwa barang tersebut adalah milik orang lain atau pelaku mengira ia mendapatkan ijin padahal tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan corak dan bentuknya menurut Prof. Van Hamel maka kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet Als Oogmerk) yaitu si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (Opzet Bij Zekerheidsbewustzijn) yaitu si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (Opzet Bij Mogelijkheids bewustzij / Voorwaardelijk Opzet) yaitu apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu (opzet sebagai tujuan) akan tetapi ia insyaf dalam mencapai tujuannya itu kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal ini mengisyaratkan kata 'Sengaja' terpisah dari kata – kata 'melanggar hukum' maka si pelaku tidak perlu tahu bahwa ia melanggar hukum dengan perbuatannya. Akan tetapi ia harus tahu bahwa barang tersebut adalah milik orang lain atau pelaku mengira ia mendapatkan ijin padahal tidak, maka ia tetap bersalah (Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, Refika Aditama, 2003, hal. 58) ;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur memiliki dalam pasal ini merupakan suatu kesatuan unsur dengan sub unsur secara melawan hukum, dengan pengertian bahwa unsur memiliki dalam Penggelapan harus tergabung menjadi satu dengan unsur sebelumnya dan tidak bisa diartikan secara parsial atau satu persatu karena sub unsur-sub unsur tersebut saling terkait satu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lain, dengan demikian maka perbuatan terdakwa harus dipandang sebagai suatu rangkaian antara sub unsur dilakukan secara melawan hukum dengan sub unsur memiliki ;

Menimbang, bahwa telah terbukti dalam fakta hukum di persidangan yang menyebutkan bahwa :

Menimbang, bahwa pada tahun 2009, terdakwa dan saksi WUNIGRA adalah rekan kerja dalam satu perusahaan dimana terdakwa sebagai Kepala Cabang dan saksi WUNIGRA adalah staf admin terdakwa yang kemudian pada 14 September 2013 selanjutnya terdakwa dan saksi WUNIGRA memutuskan untuk menikah ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 September 2013 terdakwa dan saksi WUNIGRA memutuskan untuk menikah ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada awal tahun 2022 saksi WUNIGRA jatuh sakit dan pada bulan Mei 2022 lalu terdakwa bawa ke UGD RSIA Hermina Galaxy dan pada saat itu membutuhkan biaya yang lumayan besar namun terdakwa dan saksi WUNIGRA tidak ada tabungan untuk membayar biaya pengobatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengagunkan BPKB mobil Toyota Yaris Tahun 2016 ke leasing untuk biaya berobat saksi WUNIGRA, karena pengajuan tidak langsung cair (berproses) maka terdakwa berinisiatif meminjam uang ke mantan istri terdakwa yakni saksi MEGAWATI kemudian pada tanggal 13 Mei 2022 ditransfer sebesar Rp. 20.000.000,- lalu pada tanggal 16 Mei 2022 ditransfer sebesar Rp. 5.000.000,- dan langsung terdakwa mentransfer ke rekening RSIA Hermina Galaxy untuk biaya operasi pengangkatan kantung empedu saksi WUNIGRA senilai Rp. 24.807.232,- (dua puluh empat juta delapan ratus tujuh dua ratus tiga puluh dua rupiah). Hingga akhirnya pada tanggal 25 Mei 2022 dana dari hasil mengagunkan BPKB cair tersangka langsung mengganti uang mantan istri tersangka sdr. MEGAWATI, dimana saat itu juga terdakwa mentransfer sebesar Rp. 40.000.000,- dengan rincian Rp. 25.000.000,- untuk ganti biaya pengobatan istri terdakwa dan Rp. 15.000.000,- untuk biaya operasi anak terdakwa saat menikah dengan saksi MEGAWATI, sedangkan sisanya Rp. 10.000.000,- terdakwa anggarkan untuk membayar angsuran BPKB tersebut, namun berjalannya waktu terdakwa tidak melanjutkan angsuran BPKB tersebut dikarenakan ada permasalahan rumah tangga antara terdakwa dan saksi WUNIGRA, lalu BPKB mobil ditebus oleh saksi JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA ;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan BPKB Mobil Yaris tahun 2016 ke pihak leasing PT. Sinarmas Multifinance Cabang Bekasi tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik BPKB atas nama JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA;

Menimbang, bahwa JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA merupakan adik kandung dari istri terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula pada bulan Januari 2022 saksi JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA minta tolong ke saksi WUNIGRA untuk sekalian mengurus pajak sekaligus ganti plat mobil tersebut. kemudian karena terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO yang lebih mengerti urusan pajak sekaligus ganti plat mobil, saksi WUNIGRA menyerahkan pengurusannya ke terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO dan diketahui juga oleh saksi JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA. Karena unsur kepercayaan saksi JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA tidak menanyakan kembali urusan BPKB karena memang saksi diberi tahu oleh terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO kalau masih diurus di samsat dan itu pula yang saksi WUNIGRA sampaikan ke sdr. JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA, namun pada Desember 2022 saksi WUNIGRA dan terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO pisah rumah karena sudah tidak nyaman satu sama lain dan tidak lama setelah itu sejak Januari 2023 beberapa kali debcollector datang ke rumah keluarga saksi WUNIGRA yang ternyata BPKB mobil milik saksi JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA diagunkan oleh terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO ke PT. Sinarmas Multifinance Cab. Bekasi. Karena hal tersebut saksi JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA langsung minta konfirmasi ke saksi WUNIGRA apakah saksi WUNIGRA mengetahui perihal BPKB di agunkan dan saksi WUNIGRA jawab bahwa tidak sama sekali mengetahui kalau BPKB ternyata diagunkan. Selanjutnya saksi JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA tidak mau mobil ditarik leasing, lalu saksi JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA langsung melunasi dan mengambil BPKB dari pihak leasing ;

Menimbang, bahwa terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO mendapatkan BPKB mobil milik saksi JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA dari saksi WUNIGRA namun pada saat itu diperuntukkan untuk pengurusan pajak sekaligus ganti plat mobil tersebut bukan untuk diagunkan oleh terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO ;

Menimbang, bahwa yang mengagunkan BPKB adalah terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik BPKB yakni JESSICA WIRATI MULA

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIHARGA pada tanggal 25 Mei 2022 di PT. Sinarmas Multifinance Cab. Bekasi dengan alamat di Ruko Mega Kalimalang Jl. KH. Noer Ali No. 27-28 Kalimalang Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, oleh terdakwa ke leasing Sinarmas Multifinance Cabang Bekasi adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris, Tahun 2016, Warna Merah Metalik, No. Pol : B-508-JES (namun di STNK sudah berubah menjadi B-2611-KBM), Noka: MHFK29F32G2003512, Nosin: 2NRX101855, An : JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA, Alamat : Jl. Taman Pelangi E 68 Jakamulya Kel. Jaka Mulya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi ;

Menimbang, bahwa uang hasil mengagunkan BPKB untuk biaya operasi saksi WUNIGRA di RSIA Hermina Galaxy pada tanggal 13 Mei 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- dan pada tanggal 16 Mei 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- dan Rp. 4.807.232,-;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti rekening koran terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Mei 2022 ;

Menimbang, bahwa uang yang di terima dari menggadaikan BPKB dipergunakan untuk membayar biaya operasi saksi WUNIGRA, namun sebelum uang hasil mengagunkan BPKN cair dari PT Sinarmas Multifinance, terdakwa terlebih dahulu meminjam uang ke saksi MEGAWATI dan setelah dana turun dari PT. Sinarmas Multifinance langsung kemudian terdakwa bayarkan ke saksi MEGAWATI ;

Menimbang, bahwa uang dari hasil mengagunkan BPKB di leasing PT. Sinarmas Multifinance Cabang Bekasi adalah untuk biaya operasi saksi WUNIGRA dan untuk biaya operasi anak terdakwa yang berada di saksi MEGAWATI yang merupakan istri pertama terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat uang dari PT Sinar Multifinance sebesar Rp. 50.000.000,- sesuai dengan rekening koran yang terdakwa dengan total Rp. 74.952.000,- adalah berikut biaya admin nya ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyerahkan dokumen persyaratan untuk pengajuan di PT. Sinarmas Multifinance ke seseorang yang mengaku karyawan PT. Sinarmas Multifinance bernama sdr. YANA;

Menimbang, bahwa BPKB yang terdakwa diagunkan di leasing PT. Sinarmas Multifinance Cabang Bekasi saat ini ada ditangan saksi JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA karena sudah ditebus oleh saksi JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar tanda terima BPKB beserta pembayaran kredit (sudah lunas) yang di keluarkan dari PT Sinarmas Multifinance ;
- 2) 1 (satu) bundel rekening koran bulan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian melakukan bantahan dalam Pledoinya sebagai berikut :

- Sepengetahuan saya mobil tersebut telah dikuasai Ibu Wunigra selama kurang lebih 3 tahun, hanya saja Mobil tersebut masih menggunakan nama dari pemilik lamanya, yakni saudari Jessica Wirati Mula Budiharga yang selanjutnya disebut Pelapor diketahui merupakan adik kandung dari Ibu Wunigra.
- Dalam proses digadaikannya mobil tersebut, saya mendatangi, menghadap dengan Pihak PT. Sinarmas Multi Finance yang selanjutnya disebut Leasing. Saya kemudian dibantu oleh salah satu karyawan Leasing untuk membantu proses pencairan dana / anggaran pegadaian atas Mobil tersebut. Pada proses pencairan tersebut dugaan kami telah menemui kendala yakni harus dihadiri oleh Ibu Wunigra dan / atau berdasarkan surat kuasa untuk digadaikannya Mobil tersebut. Namun karena Ibu Wunigra tidak bisa hadir oleh karena masih dalam kondisi terbaring di Rumah Sakit maka patut untuk di duga bahwa oleh oknum Karyawan, ditaktisi persoalan tersebut yakni dengan menghadirkan Akte Cerai (Palsu). Dari rangkaian peristiwa di atas kemudian ada banyak persoalan yang saya hadapi.
- Leasing tersebut di atas mencairkan dana sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang saya terima dari rekening pribadi bukan rekening leasing. Dana di atas selain membiayai Rumah Sakit Ibu Wunigra sebesar Rp.25.000.000,00 rupiah, juga sebagian dana sebesar Rp.15.000.000,00 rupiah saya gunakan untuk membiayai obat di Rumah Sakit anak saya Almarhumah Shania Zafira Putri Agung yang pada saat itu sedang di rawat. Sisa pencairan duit saya dan Ibu Wunigra merencanakan untuk membayar angsuran leasing dalam setiap bulannya.
- Setiap bulan saya mampu membayar angsuran tersebut, hanya saja terhenti setelah Ibu WUnigra ketahuan selingkuh dengan lelaki lain dan

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Bks



menggunakan mobil tersebut dan perkara tersebut sudah naik sampai di PN Jakarta Selatan dengan pasal 284 KUHP. Secara manusiawi saya sebagai laki-laki dan seorang suami pasti kecewa. Hal tersebut membuat saya tidak membayar angsuran lagi dan pihak leasing memutuskan untuk menarik mobil tersebut. Pihak Leasing melakukan mediasi di antara saya dan Ibu Wunigra dengan kesepakatan saya wajib membayar sisa angsuran sebesar Rp.50.000.000,00 rupiah. Saya dan Ibu Wunigra menyanggupi hal tersebut. Hingga akhirnya saya memberikan surat kuasa pengambilan BPKB ke Ibu Wunigra dan leasing mengembalikan surat BPKB tersebut.

- Dalam perkara ini saya dituntut melakukan Penggelapan sesuai Pasal 372 KUHPidana dan dituntut 1 (satu) tahun penjara ? apakah ada secercah keadilan untuk saya ?

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil bantahannya tersebut kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dalil bantahannya tersebut, pada intinya adalah bahwa kepemilikan dari 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris, Tahun 2016, Warna Merah Metalik, No. Pol : B-508-JES (namun di STNK sudah berubah menjadi B-2611-KBM), Noka: MHFK29F32G2003512, Nosin: 2NRX101855, merupakan milik dari saksi WUNIGRA sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana, karena pada saat sebelum mengagunkan BPKB unit mobil Toyota Yaris, Tahun 2016, Warna Merah Metalik, No. Pol : B-508-JES (namun di STNK sudah berubah menjadi B-2611-KBM), Noka: MHFK29F32G2003512, Nosin: 2NRX101855 telah mendapatkan ijin dari saksi WUNIGRA yang merupakan istri dari terdakwa, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahannya tersebut tanpa didasari dengan pembuktian yang lain dan merupakan pembuktian yang berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terhadap kepemilikan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris, Tahun 2016, Warna Merah Metalik, No. Pol : B-508-JES (namun di STNK sudah berubah menjadi B-2611-KBM), Noka: MHFK29F32G2003512, Nosin: 2NRX101855, dibantah oleh saksi WUNIGRA karena dalam keterangannya di depan persidangan saksi WUNIGRA menjelaskan bahwa kepemilikan dari 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris, Tahun 2016, Warna Merah Metalik, No. Pol : B-508-JES (namun di STNK sudah berubah menjadi B-2611-KBM), Noka: MHFK29F32G2003512, Nosin:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2NRX101855 adalah milik saksi JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA dan hal tersebut kemudian dibenarkan oleh saksi JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA pada saat memberikan keterangannya di depan persidangan, kemudian Majelis Hakim juga memperhatikan mengenai barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan dan senyatanya BPKB atas 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris, Tahun 2016, Warna Merah Metalik, No. Pol : B-508-JES (namun di STNK sudah berubah menjadi B-2611-KBM), Noka: MHFK29F32G2003512, Nosin: 2NRX101855 masih atas nama JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil bantahan terdakwa tersebut sepatutnya untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur **"DENGAN SENGAJA SECARA MELAWAN HUKUM MEMILIKI BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **AD. 3 YANG ADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan bahwa :

Menimbang, bahwa pada tahun 2009, terdakwa dan saksi WUNIGRA adalah rekan kerja dalam satu perusahaan dimana terdakwa sebagai Kepala Cabang dan saksi WUNIGRA adalah staf admin terdakwa yang kemudian pada 14 September 2013 selanjutnya terdakwa dan saksi WUNIGRA memutuskan untuk menikah ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 September 2013 terdakwa dan saksi WUNIGRA memutuskan untuk menikah ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada awal tahun 2022 saksi WUNIGRA jatuh sakit dan pada bulan Mei 2022 lalu terdakwa bawa ke UGD RSIA Hermina Galaxy dan pada saat itu membutuhkan biaya yang lumayan besar namun terdakwa dan saksi WUNIGRA tidak ada tabungan untuk membayar biaya pengobatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengagunkan BPKB mobil Toyota Yaris Tahun 2016 ke leasing untuk biaya berobat saksi WUNIGRA, karena pengajuan tidak langsung cair (berproses) maka terdakwa berinisiatif

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang ke mantan istri terdakwa yakni saksi MEGAWATI kemudian pada tanggal 13 Mei 2022 ditransfer sebesar Rp. 20.000.000,- lalu pada tanggal 16 Mei 2022 ditransfer sebesar Rp. 5.000.000,- dan langsung terdakwa mentransfer ke rekening RSIA Hermina Galaxy untuk biaya operasi pengangkatan kantung empedu saksi WUNIGRA senilai Rp. 24.807.232,- (dua puluh empat juta delapan ratus tujuh dua ratus tiga puluh dua rupiah). Hingga akhirnya pada tanggal 25 Mei 2022 dana dari hasil mengagunkan BPKB cair tersangka langsung mengganti uang mantan istri tersangka sdr. MEGAWATI, dimana saat itu juga terdakwa mentransfer sebesar Rp. 40.000.000,- dengan rincian Rp. 25.000.000,- untuk ganti biaya pengobatan istri terdakwa dan Rp. 15.000.000,- untuk biaya operasi anak terdakwa saat menikah dengan saksi MEGAWATI, sedangkan sisanya Rp. 10.000.000,- terdakwa anggarakan untuk membayar angsuran BPKB tersebut, namun berjalannya waktu terdakwa tidak melanjutkan angsuran BPKB tersebut dikarenakan ada permasalahan rumah tangga antara terdakwa dan saksi WUNIGRA, lalu BPKB mobil ditebus oleh saksi JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA ;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan BPKB Mobil Yaris tahun 2016 ke pihak leasing PT. Sinarmas Multifinance Cabang Bekasi tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik BPKB atas nama JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA;

Menimbang, bahwa JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA merupakan adik kandung dari istri terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula pada bulan Januari 2022 saksi JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA minta tolong ke saksi WUNIGRA untuk sekalian mengurus pajak sekaligus ganti plat mobil tersebut. kemudian karena terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO yang lebih mengerti urusan pajak sekaligus ganti plat mobil, saksi WUNIGRA menyerahkan pengurusannya ke terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO dan diketahui juga oleh saksi JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA. Karena unsur kepercayaan saksi JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA tidak menanyakan kembali urusan BPKB karena memang saksi diberi tahu oleh terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO kalau masih diurus di samsat dan itu pula yang saksi WUNIGRA sampaikan ke sdr. JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA, namun pada Desember 2022 saksi WUNIGRA dan terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO pisah rumah karena sudah tidak nyaman satu sama lain dan tidak lama setelah itu sejak Januari 2023 beberapa kali debcollector datang ke rumah keluarga saksi WUNIGRA yang ternyata BPKB mobil milik saksi

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA diagunkan oleh terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO ke PT. Sinarmas Multifinance Cab. Bekasi. Karena hal tersebut saksi JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA langsung minta konfirmasi ke saksi WUNIGRA apakah saksi WUNIGRA mengetahui perihal BPKB di agunkan dan saksi WUNIGRA jawab bahwa tidak sama sekali mengetahui kalau BPKB ternyata diagunkan. Selanjutnya saksi JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA tidak mau mobil ditarik leasing, lalu saksi JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA langsung melunasi dan mengambil BPKB dari pihak leasing ;

Menimbang, bahwa terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO mendapatkan BPKB mobil milik saksi JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA dari saksi WUNIGRA namun pada saat itu diperuntukkan untuk pengurusan pajak sekaligus ganti plat mobil tersebut bukan untuk diagunkan oleh terdakwa LEONARD AGUNG KUSPRASETYO ;

Menimbang, bahwa yang mengagunkan BPKB adalah terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik BPKB yakni JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA pada tanggal 25 Mei 2022 di PT. Sinarmas Multifinance Cab. Bekasi dengan alamat di Ruko Mega Kalimalang Jl. KH. Noer Ali No. 27-28 Kalimalang Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, oleh terdakwa ke leasing Sinarmas Multifinance Cabang Bekasi adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris, Tahun 2016, Warna Merah Metalik, No. Pol : B-508-JES (namun di STNK sudah berubah menjadi B-2611-KBM), Noka: MHFK29F32G2003512, Nosin: 2NRX101855, An : JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA, Alamat : Jl. Taman Pelangi E 68 Jakamulya Kel. Jaka Mulya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi ;

Menimbang, bahwa uang hasil mengagunkan BPKB untuk biaya operasi saksi WUNIGRA di RSIA Hermina Galaxy pada tanggal 13 Mei 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- dan pada tanggal 16 Mei 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- dan Rp. 4.807.232,-;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti rekening koran terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Mei 2022 ;

Menimbang, bahwa uang yang di terima dari menggadaikan BPKB dipergunakan untuk membayar biaya operasi saksi WUNIGRA, namun sebelum uang hasil mengagunkan BPKN cair dari PT Sinarmas Multifinance, terdakwa terlebih dahulu meminjam uang ke saksi MEGAWATI dan setelah dana turun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. Sinarmas Multifinance langsung kemudian terdakwa membayar ke saksi MEGAWATI ;

Menimbang, bahwa uang dari hasil mengagunkan BPKB di leasing PT. Sinarmas Multifinance Cabang Bekasi adalah untuk biaya operasi saksi WUNIGRA dan untuk biaya operasi anak terdakwa yang berada di saksi MEGAWATI yang merupakan istri pertama terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat uang dari PT Sinar Multifinance sebesar Rp. 50.000.000,- sesuai dengan rekening koran yang terdakwa dengan total Rp. 74.952.000,- adalah berikut biaya admin nya ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyerahkan dokumen persyaratan untuk pengajuan di PT. Sinarmas Multifinance ke seseorang yang mengaku karyawan PT. Sinarmas Multifinance bernama sdr. YANA;

Menimbang, bahwa BPKB yang terdakwa diagunkan di leasing PT. Sinarmas Multifinance Cabang Bekasi saat ini ada ditangan saksi JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA karena sudah ditebus oleh saksi JESSICA WIRATI MULA BUDIHARGA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar tanda terima BPKB beserta pembayaran kredit (sudah lunas) yang di keluarkan dari PT Sinarmas Multifinance ;
- 2) 1 (satu) bundel rekening koran bulan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dengan demikian maka perbuatan terdakwa telah secara sah menurut hukum memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan alternatif penuntut umum yakni melanggar pasal 372 KUHP, sehingga dengan demikian maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim bahwa terdakwa merasa tidak bersalah dan memohon untuk dibebaskan dari segala tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledooi) terdakwa tersebut, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan hukum diatas sehingga

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Bks



dengan demikian maka terhadap pledoi terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pledoinya tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa dinyatakan bersalah perlu dipertimbangkan apakah dalam perkara ini terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sebagaimana layaknya manusia normal di muka hukum. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati serta memperhatikan tingkah laku terdakwa. di persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, terdakwa dapat menjawab secara baik dan dapat berbuat layaknya manusia normal (bukan yang dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP karena kurang sempurnanya akal atau karena sakit berubah akal) sehingga dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa adalah manusia normal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar, sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP s/d Pasal 51 KUHP, yaitu sewaktu terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan bukan karena adanya “daya paksa atau overmacht atau menjalankan perintah undang-undang ataupun menjalankan perintah jabatan” yang semuanya itu dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, karena itu terdakwa harus dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi putusan pidana selama 1 (satu) tahun penjara dikurangkan dari masa tahanan yang telah dijalannya. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah hukuman (sentencing atau *straftoemeting*) dirasa memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Majelis Hakim akan menentukan apakah permintaan Penuntut Umum tersebut terlalu berat, cukup sesuai dengan kesalahan terdakwa ataukah masih terlalu ringan, dengan tanpa mengesampingkan aspek yuridis dan faktor-faktor lainnya ;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap terdakwa itu tidaklah dimaksudkan untuk menyengsarakan terdakwa, melainkan sebagai upaya rasionil dalam mewujudkan tujuan pemidanaan yang selaras dengan falsafah Pancasila, yaitu ;

1. Melindungi Negara, Masyarakat dan Penduduk ;



2. Membimbing terpidana agar insyaf dan kelak dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik ;
3. Menghilangkan noda-noda yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana (Straffmaat) yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum sudah cukup patut bagi terdakwa dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan pada umumnya dimana pemidanaan haruslah bersifat Preventif, Korektif, Edukatif dan tidak bersifat pembalasan dendam semata ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah membuat kerugian yang besar kepada saksi korban Jessica Wirati Mula Budiharga sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim kemudian berpendapat bahwa tuntutan dari Penuntut Umum sudah sepatasnya dikenakan kepada terdakwa sehingga Majelis Hakim kemudian akan memberi penjatuhan pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini adalah sesuai dengan hukum yang berlaku, mencerminkan rasa keadilan bagi pihak korban, pelaku tindak pidana dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar tanda terima BPKB beserta pembayaran kredit (sudah lunas) yang di dikeluarkan dari PT Sinarmas Multifinance ;

Oleh karena terhadap barang bukti in casu telah dilakukan penyitaan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan merupakan milik dari Jessica Wirati Mula Budiharga, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Jessica Wirati Mula Budiharga;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel rekening koran bulan mei 2022 yang di keluarkan oleh Bank BCA atas nama **LEONARD AGUNG KUSPRASETYO**;

Oleh karena terhadap barang bukti in casu telah dilakukan penyitaan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan merupakan milik dari terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Jessica Wirati Mula Budiharga;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **LEONARD AGUNG KUSPRASETYO**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LEONARD AGUNG KUSPRASETYO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 336/Pid.B/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima BPKB beserta pembayaran kredit (sudah lunas) yang di keluarkan dari PT Sinarmas Multifinance ;

**Dikembalikan kepada saksi Jessica Wirati Mula Budiharga;**

- 1 (satu) bundel rekening koran bulan mei 2022 yang di keluarkan oleh Bank BCA atas nama **LEONARD AGUNG KUSPRASETYO;**

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami, Heru Setiyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H., Tri Riswanti, S.H., M.H.um. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD IDRIS HASAN, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Omar Syarief Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Tri Riswanti, S.H., M.H.um.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD IDRIS HASAN, SH., MH